



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN ANGKUTAN RINTISAN DI DAERAH PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghubungkan daerah perbatasan dengan daerah lainnya dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu memberikan pelayanan angkutan umum di daerah perbatasan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat, perlu menyediakan angkutan rintisan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan rintisan di daerah perbatasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Rintisan di Daerah Perbatasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN RINTISAN DI DAERAH PERBATASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah perbatasan adalah daerah di Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota lain.
6. Angkutan Rintisan adalah angkutan yang melayani Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan di Kabupaten Semarang.
7. Penyedia Angkutan Rintisan adalah badan usaha angkutan umum, pengusaha angkutan umum, paguyuban angkutan umum, pengemudi angkutan umum, badan usaha milik desa, dan pengemudi angkutan plat hitam dan/atau plat putih.
8. Angkutan plat hitam dan/atau plat putih adalah kendaraan yang telah melayani penumpang di Daerah Perbatasan dan memiliki komitmen untuk mengubah kendaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur mekanisme dan prosedur operasional penyediaan Angkutan Rintisan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. agar seluruh kegiatan penyediaan Angkutan Rintisan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
 - b. meningkatkan layanan angkutan umum di Daerah utamanya di Daerah Perbatasan; dan
 - c. mengubah budaya ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksana;
- b. rute layanan;
- c. waktu penyediaan;
- d. mekanisme pelaksanaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peran serta masyarakat;
- g. larangan;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pelaksana Angkutan Rintisan di Daerah Perbatasan adalah Penyedia Angkutan rintisan.
- (2) Pengawas Angkutan Rintisan di Daerah Perbatasan dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan.

BAB III RUTE LAYANAN

Pasal 5

- (1) Penetapan rute Angkutan Rintisan berdasar pada kajian dengan kriteria:
 - a. merupakan Daerah Perbatasan;
 - b. belum dilalui trayek angkutan umum;
 - c. tersedia sarana dan prasarana jalan yang memadai; dan
 - d. belum adanya interaksi pola guna lahan dengan angkutan umum.
- (2) Rute Angkutan Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV WAKTU PENYEDIAAN

Pasal 6

- (1) Waktu penyediaan Angkutan Rintisan adalah pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan ketentuan:
 - a. pada pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB tidak dikenai biaya layanan (gratis); dan
 - b. setelah pukul 08.00 WIB dikenai biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan bupati yang mengatur mengenai tarif angkutan.
- (2) Penyediaan Angkutan Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali perjalanan pulang pergi dalam sehari.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penyediaan Angkutan Rintisan dilayani dengan menggunakan:
 - a. Angkutan umum dengan trayek yang terdaftar di Dinas Perhubungan; dan/atau
 - b. kendaraan penumpang plat hitam dan/atau plat putih.

- (2) Angkutan Rintisan yang dilayani dengan menggunakan Angkutan umum dengan trayek yang terdaftar di Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengusaha angkutan umum; dan/atau
 - b. pengemudi angkutan umum.
- (3) Angkutan Rintisan dengan menggunakan kendaraan penumpang plat hitam dan/atau plat putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. badan usaha milik desa; dan/atau
 - b. pengemudi angkutan plat hitam dan/atau plat putih.
- (4) Untuk dapat menjadi Penyedia Angkutan Rintisan dengan menggunakan kendaraan penumpang plat hitam dan/atau plat putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan telah bergabung menjadi anggota perusahaan angkutan umum yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat izin dari organisasi yang menaungi angkutan umum Daerah; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk mengubah kendaraan penumpang plat hitam dan/atau plat putih menjadi angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah masa penyediaan Angkutan Rintisan berakhir.
- (5) Dinas Perhubungan menentukan Penyedia Angkutan Rintisan dengan cara penunjukan langsung.

Pasal 8

Masyarakat dapat menggunakan layanan Angkutan Rintisan sesuai wilayah dan waktu penyediaan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Masyarakat pengguna layanan Angkutan Rintisan mempunyai hak mendapatkan layanan Angkutan Rintisan sesuai wilayah dan waktu penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Masyarakat pengguna layanan Angkutan Rintisan mempunyai kewajiban:
 - a. ikut menyukseskan program layanan Angkutan Rintisan dengan cara menggunakan Angkutan Rintisan sebagai sarana transportasi massal; dan
 - b. ikut memelihara dan menjaga sarana Angkutan Rintisan demi terciptanya angkutan umum yang bersih, aman dan nyaman.

Pasal 10

- (1) Penyedia Angkutan Rintisan mempunyai hak:
 - a. menerima uang pengganti bahan bakar minyak dari Pemerintah Daerah yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dituangkan dalam kontrak; dan
 - b. menerima pembayaran dari masyarakat untuk pelayanan yang dilakukan setelah 08.00 WIB.
- (2) Penyedia Angkutan Rintisan mempunyai kewajiban:
 - a. mengatur pengoperasian Angkutan Rintisan di Daerah;
 - b. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali pulang pergi selama hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali pada hari Minggu atau hari libur nasional;
 - c. menggratiskan biaya Angkutan Rintisan untuk 1 (satu) kali pulang pergi pada pagi hari (layanan pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB) dan mengenakan biaya Angkutan Rintisan 1 (satu kali) pulang pergi untuk layanan setelah pukul 08.00 WIB berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tarif layanan;
 - d. mewajibkan pengemudi Angkutan Rintisan untuk mendokumentasikan masing-masing 1 (satu) kali kegiatan setiap pulang dan pergi pada pagi dan sore hari dengan menggunakan aplikasi *Timestamps Camera* dengan menampilkan:
 1. foto pengemudi dengan sudut pengambilan yang memperlihatkan arah penumpang;
 2. koordinat lokasi foto diambil;
 3. peta lokasi foto diambil; dan
 4. hari, tanggal dan jam foto diambil;
 - e. menyediakan kendaraan pengganti apabila Angkutan Rintisan yang digunakan berhalangan/menemui kendala teknis.

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai hak:
 - a. memantau dan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Penyedia Angkutan Rintisan dan/atau pengemudi Angkutan Rintisan apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran dalam pelayanan untuk dilakukan pembinaan; dan/atau
 - b. mengusulkan penggantian pengemudi dan/atau kendaraan apabila penyimpangan/pelanggaran masih ditemukan di lapangan.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pengawasan operasional secara berkala terhadap pelaksanaan penyediaan Angkutan Rintisan di Daerah;
 - b. menerbitkan surat resmi apabila diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas operasional;
 - c. melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan Angkutan Rintisan di Daerah;

- d. memberi tanda Angkutan Rintisan berupa *sticker* pada kendaraan Angkutan Rintisan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan untuk ikut mengawasi pelaksanaan layanan Angkutan Rintisan terkait ketepatan jam layanan dan penggunaan kendaraan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran sebagai upaya peningkatan layanan Angkutan Rintisan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan apabila pelayanan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. media sosial Dinas Perhubungan; dan/atau
 - b. petugas pengawas layanan Angkutan Rintisan.
- (3) Dinas Perhubungan bertugas memfasilitasi penyelesaian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Angkutan Rintisan, Penyedia Angkutan Rintisan dan/atau pengemudi Angkutan Rintisan dilarang:
 - a. menyimpang dari rute rintisan dan/atau jadwal layanan yang telah ditetapkan;
 - b. menaikkan tarif tanpa persetujuan Dinas Perhubungan;
 - c. melepas tanda Angkutan Rintisan pada saat melayani Angkutan Rintisan;
 - d. menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Dalam pelaksanaan Angkutan Rintisan, penumpang dilarang:
 - a. memberikan tips/bonus kepada pengemudi Angkutan Rintisan; dan/atau
 - b. meminta pengemudi Angkutan Rintisan untuk melayani keluar dari rute yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Penyedia Angkutan dan/atau pengemudi Angkutan Rintisan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan maupun tertulis; dan/atau
 - b. penundaan pembayaran.
- (2) Masyarakat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. tidak diperbolehkan ikut layanan Angkutan Rintisan pada saat layanan gratis (layanan pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB).

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan layanan Angkutan Rintisan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan Angkutan Rintisan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
NIP. 197803082006042004